



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 127 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
SUKU DAYAK IBAN MENUA KELAYAM KETEMENGGUNGAN SUKU
DAYAK IBAN BATANG KANYAU DESA MENUA SADAP KECAMATAN
EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Kelayam Ketemenggungan Suku Dayak Iban Batang Kanyau Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Kelayam Ketemenggungan Suku Dayak Iban Batang Kanyau Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penata Usahaan Tanah Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 461 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA KELAYAM KETEMENGGUNGAN SUKU DAYAK IBAN BATANG KANYAU DESA MENUA SADAP KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Kelayam Ketemenggungan Suku Dayak Iban Batang Kanyau Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Kelayam Ketemenggungan Suku Dayak Iban Batang Kanyau Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Kelayam Ketemenggungan Suku Dayak Iban Batang Kanyau Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. hukum adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Kelayam Ketemenggungan

Suku Dayak Iban Batang Kanyau Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

- d. struktur kelembagaan adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Kelayam Ketemenggungan Suku Dayak Iban Batang Kanyau Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat Suku Dayak Iban Menua Kelayam Ketemenggungan Suku Dayak Iban Batang Kanyau Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. peta wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Kelayam Ketemenggungan Suku Dayak Iban Batang Kanyau Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

KETIGA : Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Iban Menua Kelayam Ketemenggungan Suku Dayak Iban Batang Kanyau Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu yang diakui berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pengakuan masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA akan ditinjau kembali jika dinilai sudah tidak memenuhi lagi kriteria sebagai masyarakat hukum adat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 4 Februari 2021



A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan di Balikpapan;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Camat Embaloh Hulu di Benua Martinus;
12. Kepala Desa Menua Sadap di Desa Menua Sadap.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 127 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA KELAYAM
KETEMENGGUNGAN SUKU DAYAK IBAN BATANG
KANYAU DESA MENUA SADAP KECAMATAN EMBALOH
HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA
KELAYAM KETEMENGGUNGAN SUKU DAYAK IBAN BATANG
KANYAU DESA MENUA SADAP KECAMATAN EMBALOH HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

Sejarah Komunitas Masyarakat Adat Iban Menua Kelayam

Nama kampung atau Dusun Kelayam di Desa Menua Sadap, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berasal dari kata *Kelayang* (bahasa iban) artinya *Penyeberangan*, *Ngelayang* yang berarti menyeberang. Dalam perubahan waktu, kata kelayang atau ngelayang berubah sebutannya menjadi Kelayam. Dari sinilah awal terjadinya kata Kelayam. Kata Kelayam yang berasal dari kata Kelayang dimana tempat penyeberangan pada sungai yang sering dilewati ketika zaman dulu bagi yang datang dari sebelah barat kampung menuju ke wilayah timur. Wilayah yang dimaksud dengan Kelayang atau Kelayam di zaman dulu adalah wilayah yang dimulai dari muara sungai Kelayang/Kelayam sampai ke hulu/uncaknya. Sungai Kelayang atau Kelayam sendiri adalah anak dari Sungai Embaloh. Sementara Muara Sungai Kelayam bermuara di seberang Kampung Pinjawan.

Dulu kala, pada zaman pengayauan, para pengayau sering melewati jalur Sungai Kayau dan Sungai Kelayang, kedua sungai ini pada awal ceritanya disebut hanya sebatas tempat lewat saja,

namun karena para pasukan pengayau seringkali melewati wilayah ini dengan pasukan Kayaunya dan sering juga mereka dikejar-kejar oleh pasukan musuh, sehingga lama-kelamaan nama sungai kayau dan Sungai Kelayang diubah namanya menjadi Sungai Kanyau dan Sungai Kelayam.

Orang yang pertama di berikan kuasa atas wilayah Kelayam adalah seorang bernama Guntur dengan gelar sebagai demang. Ia diberi kuasa oleh *semagat* (pimpinan suku Dayak Tamambaloh) dari suku Tamambaloh yang ada di Sungai Embaloh untuk menguasai wilayah Kelayam. Permukiman pertama kali yang dibangun di Kelayam adalah pada *Tembawai* (tembawang) Dampak Kara yang dibangun sekitar tahun 1902-1905. Pemukiman ini dibangun untuk bersifat sementara, sebelum mendirikan rumah panjang yang permanen. Karena Guntur adalah orang yang menjadi salah satunya pemimpin yang dipilih, maka dia langsung diangkat pula menjadi pemimpin masyarakat yang disebut Tuai Rumah (pimpinan rumah dalam bahasa Iban). Sementara sebagai pemimpin kampung, mereka mengangkat Langkop, anak dari Damung Guntur menjadi kepala kampung pertama Kampoenng Kelayam tahun 1903.

Selang beberapa tahun setelah bermukim di Tembawai Dampak Kara, mereka kemudian membangun rumah betang pertama yang memiliki sejarah pertama di Kelayam sebagai rumah betang tugu peringatan atas wilayah yang diserahkan oleh Samagat suku Tamambaloh kepada pemimpin yang berjasa atas kemenangan Pulau Pajang dalam menumpaskan pasukan panembah. Permukiman kedua orang kelayam adalah Tembawai Kenyalang. Pemukiman kedua yang permanen ini adalah sebagai tanda sejarah bagi Kelayam. Di rumah betang inilah pernah di lakukan ritual gawai besar pertama Dayak Iban yang disebut Gawai Kenyalang yang berlangsung selama 7 hari tujuh malam. Gawai kenyalang di rumah panjang Tembawai Kenyalang yang dibangun sekitar tahun 1905-1912 diadakan diantaranya dalam rangka pengangkatan Guntur sebagai tuai rumah dengan nama gelarnya Guntur Dalam.

Mengingat semakin bertambah ramainya jumlah penduduk, mereka kemudian pindah membuat pemukiman baru di Dampak Nanga Saka yang dibangun sekitar tahun 1912-1916. Pimpin rumah panjang/tuai rumah pemukiman baru ini masih dibawah kekuasaan Guntur dan kepala kampungnya masih Langkop. Namun pada pemukiman baru ini terdapat beberapa rumah panjang. Ada yang dibangun dibagian hulu dan ke bagian hilir dari pemukiman sebelumnya. Selang beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1916-1919, mereka kembali membuat pemukiman baru ke tiga di Tembawai Angat dengan Tuai Rumah masih Guntur, walaupun usianya sudah cukup tua tetap dipercayai dan Kepala Kampungnya masih dijabat oleh Langkop. Salah satu peristiwa penting pada pemukiman ketiga ini adalah, dimana Idok isteri dari Guntur meninggal karna usia yang cukup tua. Peristiwa lainnya juga, pada tempat ini, terdapat banyak warga yang meninggal dunia, akibatnya sekitar 2 tahun di tempat ini mereka kemudian pindah lagi membuat pemukiman baru ke arah hulu yang disebut Tembawai Rerak. Mereka menempati pemukiman keempat ini sekitar dari tahun 1919-1923. Pada pemukiman yang tiang kayu bulatnya ditancap terbalik persis pada bilik Tuai Rumah Guntur, beliau meninggal dunia pada usia yang cukup tua, yakni sekitar 100-an tahun. Namun kepala kampungnya masih dijabat oleh Langkop, anak dari Guntur.

Setelah dari Tembawai Rerak, mereka kemudian pindah ke Tembawai Sawah yang di tempat ini sekitar dari tahun 1923-1934. Sementara tuai rumah baru, pasca meninggalnya Guntur adalah Entigu menjadi tuai rumah kedua dan kepala kampungnya masih dijabat oleh Langkop. Kondisi kesehatan warga diawal pada pemukiman Rumah Sawah ini cukup sehat, selang beberapa tahun kemudian terjadi peristiwa sakit-penyakit yang membuat banyak warga yang meninggal dunia, Dengan kondisi ini, warga memilih keluar dari rumah panjang dan membuat rumah-rumah sementara yang posisinya agak ke hilir. Kondisi ini membuat warga menjadi berkelompok - kelompok sambil menunggu keadaan membaik. Sementara Tuai rumah Entigu pindah ke Ngenalik /

Kanyau diikuti oleh beberapa kepala keluarga. Yang lainnya masih bertahan walaupun dalam keadaan kelang kabut.

Setelah hidup di pondok beberapa bulan, akhirnya masyarakat bersepakat memilih pemimpin baru dan dibangunlah rumah betang baru di Nanga Saka dan warga berkumpul kembali. Tembawai Nanga Saka yang kedua kalinya membuat rumah panjang di Nanga Saka, sekitar tahun 1934 – 1950, dipimpin Tuai rumah ke-3 bernama BELILI dengan Kepala Kampung dijabat oleh REMAN. Kemudian permukiman Tembawai Dampak Long Dibangun antara tahun 1950 – 1954 dipimpin Tuai rumah Belili Kepala Kampung Reman, Patih Entalang Temenggung Iban masih Bigam asal Kampung Kerangan Bunut Tamanggung Embaloh sudah berganti yaitu Y. Kayan Mantri / asisten Kasso. Ketika Matri Kasso turun ke kampung – kampung, seperti kampung Luwao / matu dan dampak long saka kelayam, maka Mantri Kasso meminta supaya warga yang berada jauh dipedalaman supaya turun agak lebih mendekat, supaya lebih mudah dan lebih dekat dengan sekolah, balai kesehatan dll. Pemimpin masyarakat Kelayam menyambut baik saran dan nasehat mantri tersebut. Pada dampak long ini juga, kelayam didatangi oleh beberapa keluarga iban dari daerah entebuluh hulu mensiau dengan maksud kedatangannya adalah minta daerah untuk pindah ke Kelayam. Atas persetujuan Mantri dan Tamanggung ketika itu, maka sejumlah keluarga dari daerah entebuluh tersebut di terima untuk menetap di kelayam. Beberapa Kepala Keluarga asal entebuluh tersebut adalah keluarga Budak, keluarga Lembang, keluarga Nuang, keluarga Lilek, keluarga Gai dan keluarga Aboh. warga dari kampung Entebuluh sebanyak 6 KK, mereka minta pindah ke Kelayam. (Budak, Lembang, Nuang, Lilek, Gai. Warga Entebuluh tersebut diterima atas arahan dan perkenan dari penguasa Tamanggung B. Rajang dan Mantri L. Kasso. Warga Entebuluh yang baru tiba di wilayah Kelayam akhirnya diberi wilayah baru melewati batas lama, yaitu mulai dari tinting madau keluar menuju pohon sanggau / pohon langaja, suan, menyaling dan terus ke nanga sungai seluang kemudian bertemu dengan batas lama, jalan belaweng terus ke jalan belanda sampai munggu' ban.

Sebagai Bukti Pemberian Wilayah Baru

- a. Banyak kegiatan orang kelayam melewati batas lama dengan alasan berladang dan berimba sendiri;
- b. Nanga seluang/sungai kecil sebagai titik patok Batas lisan;
- c. Tanah Tamanggung B. Rajang dimuara sungai seluang dihibahkan langsung kepada Pateh Entalang oleh Tamanggung B. Rajang; dan
- d. Pateh Entalang diberi Azimat perang sebagai tanda kehormatan dari seorang Temenggung Tamambaloh dan masih disimpan oleh keluarga Pateh Entalang sampai hari ini.

Pemukiman Baru Orang Kelayam

- a. Sebagai langkah masyarakat kelayam untuk turun dari pemukiman di hulu saka, maka masyarakat dikerahkan untuk membuat pondok sementara (dampak) sebelum membuat rumah yang megah;
- b. Rumah Betang yang pertama di bangun di wilayah baru diberi nama Rumah Bekilong; dan
- c. Tembawai Bekilong inilah yang menjadi sejarah dan bukti pelebaran kuasa seorang Pateh dan tuai rumah yang dipercayai dan dihormati pada era tersebut.

Tembawai Bekilong berdiri tahun 1954 – 1962 Pada Era inilah dibuat kesepakatan antara Iban Kelayam dengan – Embaloh tentang wilayah baru di Kelayam, dan ini ada kaitannya dengan penduduk baru warga Entebuluh sebanyak 6 kepala keluarga pindah dari Entebuluh ke Kelayam. Embaloh menyambut baik sekali dengan keberadaan orang kelayam yang turun mendekat Tuai rumahnya adalah kakek Belili kepala kampungnya adalah kakek Reman patihnya adalah kakek Entalang. Kemudian pindah ke Dampak Malai dibangun untuk sementara waktu sebelum membuat rumah betang yang lebih bagus dan kuat sekitar tahun 1962. Posisi dampak malai berseberangan dengan tembawai bekilong dan tidak bersambung satu dengan yang lain. Kemudian Tembawai Landai berdiri tahun 1962-1975 betang panjang ini terdiri dari 36 pintu /rumah, masih gaya lama, tiangnya tinggi, tempat lokasi betang

yang ditempati sekarang Rumah Landai ini adalah betang yang kedua setelah ada kesepakatan baru yang disetujui oleh tokoh – tokoh Semagat. Tuai rumahnya adalah kakek Belili kepala kampungnya adalah Kakek Reman. Kemudian Tembawai Renjan berdiri pada tahun 1975 – 1981 Tuai rumah Belili kepala kampung Reman. Rumah renjan tidak lama ditempati karena banyak warga yang meninggal dunia akibat kesalahan atau pantang – larang . Kemudian Tembawai Rumah Isu dibangun tahun 1981 – 1990 Tuai rumah masih Belili, walaupun dalam usia sudah cukup uzur namun beliau masih diharapkan oleh warga untuk menjadi pemimpin. Beliau meninggal dunia pada tahun 1988, dan untuk mengisi kekosongan jabatan maka tugas diserahkan sementara kepada menantunya pak Manca sampai dibangunnya betang baru sehingga bisa terpilihnya tuai rumah yang baru. Pembentukan Desa terjadi pada tahun 1983 pada rumah ini juga, Desa yang dibentuk bernama Desa Toba dan berkedudukan di sadap, Desa Toba diambil dari nama Danau Toba, atas prakarsa Camat yang berasal dari Sumatera ketika itu. Kepala desanya yang pertama ialah F.M. Tigang, Kepala Dusun Kelayam yang pertama ialah UMIN, Temenggung Menua Sadap ialah F. M. Tigang Pada era ini Bapak F.M. Tigang merangkap jabatan Temenggung Tamam Baloh ialah Pius Onyang, ST. (mulai-1984).

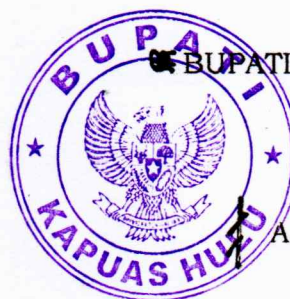
Kemudian Dampak Kelayam Landai dibangun pada tahun 1990 – 2003 Dampak ini dibuat karena ingin membangun Rumah Betang yang kokoh pada lokasi lama yang sudah sering dipakai untuk lokasi pemukiman. Tuai rumah adalah Jalin anak Ajang atau cucu Guntur. Kepala Dusun kedua adalah Novi Irwandi Lagi atau cicit Guntur. Kepala Desanya F.M. Tigang, kemudian bergantian pada periode berikutnya terpilih lah Novi Irwandi Lagi sebagai Kades Desa Gaya Baru, karena waktu itu tidak ada yang menjabat sebagai Kadus, maka ia sendiri langsung mengambil alih merangkap sebagai Kadus Kelayam Kepala Desa Menua Sadap ialah Novi Irwadi Lagi, Temenggung Iban Menua Sadap ialah F.M. Tigang. kemudian permukiman rumah panjang Dusun Kelayam Sekarang ditempati pada tahun 2003 s/d sekarang, Kades Menua Sadap, Novi

Irwandi Lagi berakhir sampai tahun 2011, terpilih kades baru kades ke-3 ialah Husen pada tahun 2012, Kadus Kelayam ialah Bonifasius Bansing dari tahun 2007 – 2016 Temenggung Menua Sadap ialah F.M. Tigang dari tahun 1976 – 2014, meninggal dunia tahun 2014. Patih dijabat oleh Lawrensus Jantan dan ketika Temenggung Tigang meninggal dunia, maka Patih Lawrensus Jantan adalah penjabat Temenggung Iban Menua Sadap sementara. Lokasi Betang Kelayam Tembawai Landai ini sudah didiami/ditempati dari tahun 1963 – sekarang.

Daftar Kampung Kelayam Dan Pemimpinnya

Nomor	Nama Rumah Panjang	Tahun	Waktu	Patih	Temenggung Suku Dayak Iban Batang Kanyau	Temenggung Tamambaloh
1	2	3	4	5	6	7
1	Tembawai Kara	1902-1905	3 Thn		Belum Ada Temenggung	Malin (1886 – 1904)
2	Tembawai Kenyalang	1905 - 1912	7 Thn		Sekam (1913 - 1929)	Nandung (1904 – 1919)
3	Dampak Nanga Saka	1912 – 1916	4 Thn	Entalang	Sekam	Nandung
4	Tembawai Angat	1916 – 1919	3 Thn	Entalang	Sekam	Nandung
5	Tembawai Rerak	1919 – 1923	4 Thn	Entalang	Sekam	Karung Tali (1919 – 1929)
6	Tembawai Sawah	1923 – 1934	11 Thn	Entalang	Sekam - Bigam	Karung Tali Kasso (1929 – 1945)
7	Tembawai Nanga Saka	1934 – 1950	16 Thn	Entalang	Biagam(1929-1962)	Kasso Y. Kayan (1945 –1953)
8	Tembawai Dampak Long	1950 – 1954	34thn	Entalang	Bigam	Y. Kayan B. Rajang (1953 – 1975)

1	2	3	4	5	6	7
9	Tembawai Bekilong	1954 - 1962	8 Thn	Entalang	Bigam	B. Rajang
10	Tembawai Landai	1962 - 1975	13 Thn	Surik	Nyempal (1962-1976)	B. Rajang
11	Tembawai Renjan	1975 - 1981	6 Thn	-	Nyempal - F.M. Tigang	P. Bangkong (1975 - 1984)
12	Tembawai Isu (1 + 2)	1981 - 1991	10 Thn	-	F.M. Tigang	P, Bangkong P. Onyang (1984 - 2018)
13	Dampak Tembawai Landai + Rumah Pandak	1991 - 2002	12 Thn	-	F.M. Tigang	P. Onyang
14	Batang Sekarang	2002 - Skrg	 Thn	L. Jantan	F.M. Tigang	P. Onyang



BUPATI KAPUAS HULU, 7

A.M. NASIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 127 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA KELAYAM
KETEMENGGUNGAN SUKU DAYAK IBAN BATANG
KANYAU DESA MENUA SADAP KECAMATAN EMBALOH
HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

SUKU DAYAK IBAN MENUA KELAYAM KETEMENGGUNGAN SUKU
DAYAK IBAN BATANG KANYAU DESA MENUA SADAP KECAMATAN
EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

A. Letak

Secara kewilayahan adat, Menua Kelayam merupakan salah satu Menua yang berada di Ketemenggunan Menua Sadap selain Menua Sadap dan Kerangan Bunut. Sedangkan Secara administrasi desa, Dusun Kelayam merupakan salah satu dusun selain Dusun Sadap dan Dusun Kerangan Bunut yang berada di Desa Menua Sadap Kecamatan Emboloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Menua Kelayam, terletak pada koordinat 1°08'22.62"U, 112°21'20.66" T dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Sadap;
- Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Pulau Manak;
- Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Pulau Manak dan Ngaung Keruh;
- Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kelawik.

Menua Kelayam merupakan pusat Desa Menua Sadap yang dilintasi jalan raya dengan status jalan negara disebut dengan jalan lintas Utara akses menuju lintas batas Putussibau sampai Badau.

Dari Kota Putussibau berjarak sekitar 97 Km dan dapat ditempuh sekitar 2 - 2.30 jam perjalanan darat. Menua Kelayam merupakan bagian hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, tepatnya bermuara di sungai Embaloh, sungai embaloh yang bermuara di Sungai Kapuas.

B. Tata Guna Lahan

Memanfaatkan dan mengelola hutan dan lahan menurut tradisi Suku Dayak Iban Menua Kelayam, mereka telah memiliki kriteria fungsi dan manfaat serta pengelolaan dari masing-masing wilayah. Hal ini telah terjadi secara turun temurun yang bertujuan untuk menata wilayah-wilayah penting dalam wilayah masyarakat adat, ini adalah bentuk baku dan tradisi bagi masyarakat adat suku Dayak Iban Menua Kelayam menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya alam dalam kawasan wilayah adat mereka. Wilayah-wilayah ini mencakup sebagai berikut :

1. Damun (bekas ladang)

Suatu kawasan bekas ladang, yang mulanya adalah hutan atau lahan yang belum dibuka dengan tutupan lahan berupa tanaman kayu-kayu besar. Orang pertama yang membuka lahan ini yang kemudian menjadi pemilik damun. Damun dapat dibagi menjadi lima :

- Pengerang Tuai : damun yang berumur antara 15 – 20 tahun;
- Pengerang : damun yang berumur antara 10 – 15 tahun;
- Temuda : suatu kawasan damun yang berumur antara 3 – 5 tahun;
- Dijab : suatu damun yang berumur 2 tahun. Biasanya dijab sudah merupakan kawasan semak belukar yang ditumbuhi oleh kayu-kayu kecil dan masih ada tanaman ladang seperti tebu, pisang, ubi, tanaman sayur-sayuran, ubi jalar, keladi dan lain-lain;

- Kerukoh : damun yang berumur 1 tahun yang biasanya masih terdapat tanaman ladang serta ditumbuhi semak-semak kecil.

Saat ini Damun merupakan areal yang digunakan untuk bercocok tanam, dan diambil hasilnya untuk produksi atau memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saat ini tutupan lahan yang ada di Damun seperti : sayur-sayuran, bambo, kayu, rotan, dan buah-buahan. Selain itu Damun juga merupakan tempat berburu binatang kancil, landak dan musang.

2. Umai Paya (sawah)

Kawasan yang diperuntukan untuk menanam padi. Sebelumnya umai paya berupa rimba yang berada di wilayah rawa dan ada juga beberapa yang merupakan peralihan dari Damun. Selain padi umai paya digunakan untuk bercocok tanam sayur-sayuran dan tanaman - tanaman yang berumur pendek.

3. Pulau

Merupakan lahan yang sudah pernah dibuka sebelumnya tetapi tidak diperuntukkan untuk berladang. Pulau difungsikan oleh Masyarakat adat sebagai lahan cadangan. Ada beberapa jenis pulau seperti pulau buah, pulau tapang, dan pulau kayu bahan-bahan rumah. Kawasan ini tidak boleh diladangi. Kayu yang ada hanya boleh dimanfaatkan sebatas untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan tidak untuk diperjual belikan. Di dalam pulau terdapat tanah mali yang merupakan tempat yang digunakan untuk menyembelih babi/ayam pada saat upacara adat mali yang dalam bahasa lokal disebut "pase' merua". Tanah mali tidak boleh digunakan untuk perladangan. Tutupan lahan yang tumbuh di atasnya juga boleh diambil oleh siapapun.

4. Temawai (Bekas kampung)

Adalah suatu kawasan bekas mendirikan rumah panjai atau langkau (pondok). Dalam masyarakat Iban Mengenal ada tiga jenis temawai :

- Temawai rumah Panjai merupakan suatu perkampungan yang dihuni selama beberapa tahun, kemudian ditinggalkan, karena pindah kepemukiman yang baru. Temawai biasanya ditumbuhi beragam jenis tanaman buah-buahan seperti durian, rambutan, langsung, asam, pinang, cempedak, rambai dan lain-lainnya. Selain ditumbuhi oleh tanaman buah-buahan juga ditumbuhi oleh tanaman lain seperti rotan, tengkawang, dan bermacam jenis tanaman bumbu-bumbuan. Temawai ini tidak boleh diladangi atau dirusak, karena menunjukan identitas masyarakat tersebut;
- Temawai dampa' (sementara), suatu lokasi bekas perkampungan rumah panjai namun sifatnya sementara karena masyarakat lari dari perkampungan tersebut akibat suatu kejadian yang tidak mereka duga. Temawai ini biasanya ditempati 1-2 tahun, tidak ditanami tanaman;
- Temawai langkao Umai, suatu tempat bekas mendirikan pondok ladang. Disekitar pondok ladang biasanya ditanami tanaman sayur-sayuran, bumbu-bumbuan, pisang, dan lain-lain. Tanaman yang tumbuh di temawai ini kemudian menjadi milik yang punya langkao dan keluarganya.

5. Kampung (Hutan)

Merupakan Tanah/hutan yang dimiliki secara kolektif (bersama-sama) oleh orang keturunan masyarakat Iban yang di dalam suatu perkampungan yang didiaminya. Setiap orang Iban yang tinggal di kawasan tersebut berhak atas tanah/hutan tersebut. Secara fungsi kampung dimanfaatkan untuk pengambilan kayu secara terbatas, tempat berburu tetapi tidak boleh dibuka untuk perladangan. Adapun tutupan lahan yang ada di kampung berupa kayu-kayu besar, tanaman obat-obatan,

bambu, gaharu, dan rotan. Di dalam Kampung ada tempat yang dinamakan Kampung Galao. Dimana kampung Galao ini juga merupakan cadangan lahan bagi masyarakat Iban Kelayam. Ada beberapa titik penting yang terdapat di kampung yaitu : Muja Menua. Tempat yang digunakan untuk Ritual Adat. Selain itu juga terdapat kuburan atau Pendam. Kawasan ini tidak boleh diladangi dan diganggu.

Ada beberapa jenis pendam antara lain:

- Pendam biasa : adalah tempat yang dapat digunakan untuk menguburkan siapapun warga kampung yang meninggal;
- Rarong : tanah kuburan yang secara khusus diperuntukan bagi orang-orang yang meninggal dalam usia tua yang memiliki jasa;
- Pulau temune', kuburan yang digunakan untuk menguburkan tali pusar bayi.

6. Rumah Panjai (Pemukiman).

Merupakan kawasan pemukiman penduduk. Rumah Panjai terdiri dari beberapa keluarga yang tinggal pada tiap-tiap *bilik* (ruang rumah). Rumah panjai ini menunjukkan suatu identitas bagi masyarakat adat. Di dalam rumah panjai kegiatan budaya masyarakat Dayak Iban diturunkan dari generasi ke generasi. Rumah panjai ini tetap akan dipertahankan karena merupakan aset budaya.

7. Kampung Kerapa (Rawa)

Merupakan Kawasan lahan basah atau yang biasa dikenal sebagai tanah rawa. Tanah rawa ada beberapa yang sudah menjadi cetak sawah atau umai paya. Oleh masyarakat tanah kerapa dimanfaatkan untuk mengambil dan mengambil hasil hutan bukan kayu, berburu dan mencari ikan. Adapun tutupan lahannya berupa tanaman kayu, Rotan, Pandan, kantong semar, anggrek, dan madu.

8. Kebun Getah / Kebun Karet

Merupakan lahan damun atau pulau yang mayoritas berisi tanaman karet. Secara fungsi sebagai pemanfaatan, sarana produksi dan budidaya. Adapun jenis tutupan lahannya berupa: karet (mayoritas), tanaman buah, kopi, coklat, pete, jengkol, salam, gaharu, dan beberapa jenis tanaman kayu.

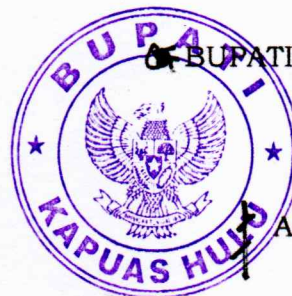
C. Sosial Ekonomi

Desa Menua Sadap sebanyak 515 jiwa, jumlah jiwa laki-laki 264 dan jiwa perempuan 251 sedangkan khusus Dusun Kelayam / Menua kelayam jumlah jiwa penduduknya sebanyak 125 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 69 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 56 jiwa. Pekerjaan utama masyarakat adat setempat adalah sebagai petani ladang tradisional dimana ladang mereka tidak hanya di tanami padi varietas lokal melainkan berbagi jenis padi yang di tanam dan juga komoditas – komoditas sayuran yang kemudian hasilnya bisa untuk di jual dan juga hanya sekedar konsumsi dalam keluarga. Adapun jenis keanekaragaman hayati yang ada di wilayah adat Kelayam adalah sebagai berikut :

Karbohidrat : Padi (Padi), Jagung (Lingkau), Sagu (Mulung), Singkong (Empasa), Ketela (Abuk), Keladi (Subung). Protein Nabati : Kacang Tanah (Kacang Tanah) Protein Hewani : Ayam (Manuk), Bebek (Itiek), Babi (Janek), Anjing (Uduk), Tupai (Tupai), Ular (Urar), Musang (Musang), Landak (Landak), Kancil (Pelanduk), Katak (Pamak), “Sinang”, “Puan”, Kera (Kera), Beruk (Nyumbuk), Kura-kura sungai (Labi-Labi), Ikan Baung, Ikan adung, Ikan Tuman, Ikan Tujam, Ikan Palau, Ikan Bantak, Ikan Saluang, Ikan Blauk, Ikan Tilan, Ikan Please, Ikan Pasung, Ikan Pejuman, Ikan Sariban, Ikan Siruk, Ikan Patin, Lele, Ikan Nila, Udang, Kepiting, Siput, Bekicot, Belut, Belida, Tengadak, Buing, Bangah, Intehalang, Ikan Tengalek, Rusa (Payau). Buah-Buahan : Durian (Rian), Rambutan (Sibau), Kemayau, Mangga, Empelam, Paoh, Kemantan, Buah isu, Nyekak, Cempedak (Bukuh), Nangka (Nangkak), Pisang, Nipah, Nanas (Berunai), .Langsat, Remai, Manggis (Salam), Buah Puak, Unggit, Batam Kane, Buah Kepayang, Buah Uncung, Pepaya (Rungun),

Jambu Kayo (Jambu Biji), sirsak (Nangka Belanda), Kelapa (inyak). Sayur-sayuran : kacang kanjang (Retak), Kacang Unyil (Retak Tanuak), Timun (Rambuk), Entekai, Celau (Timun Besar), Terong Asam, Labu (Genuk), Terung Pipit, Buah Lembang, Pakis (Pakok), Kemidin (pakis Merah), Paku Ikan (Paki Ijo), Pakok Pait, Daun Pepaya, Daun singkong (Daun Emapa), Ketuntum, kesepai, rebung (tubuk), Sabong, Kangkung, Daun Entaban, Daun Tengang, Umbut Patuk, umbut Nibung, Umbut Upak Uwi, Upak Apeng, Upak Birok, sawi (Ensabi), Bayam.

Sumber penghasilan lain masyarakat adat Kelayam masih rutin untuk menoreh karet, hampir setiap kepala keluarga memiliki kebun karet. Kemudian juga beberapa masyarakatnya masih melakukan perburuan binatang salah satunya babi, hasil buruan ini untuk konsumtif, hanya sedikit untuk di jual. Para kelompok perempuan masih rutin sebagai pengerajin anyaman, tenun tradisional yang juga menggunakan pewarna alam, hasil kerajinan ini juga mereka jual kepada tamu yang mampir dan juga menerima pesanan dari luar. Warga yang masih menetap dan tetap melakukan aktifitas berladang, adajuga warga yang memang bekerja merantau ke Malaysia mengajak keluarga sekaligus menyekolahkan anak mereka di Malaysia. Menua kelayam memiliki sarana pendidikan yaitu Sekolah Dasar dulunya masih aktif namun sekarang sudah di tutup sementara karna faktor tidak memiliki siswa/siswi. Hampir semua anak sekolah di Kelayam memilih untuk sekolah di luar. Secara pendidikan masyarakat adat kelayam tidak tertinggal anak – anak sekolah sudah ada yang menyelesaikan tingkatan sarjana bahkan mereka sudah ada yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).



BUPATI KAPUAS HULU, 7

A.M. NASIR

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 127 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA KELAYAM
KETEMENGGUNGAN SUKU DAYAK IBAN BATANG
KANYAU DESA MENUA SADAP KECAMATAN EMBALOH
HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

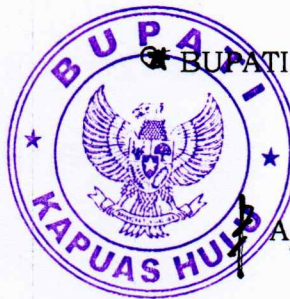
HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

SUKU DAYAK IBAN MENUA KELAYAM KETEMENGGUNGAN SUKU
DAYAK IBAN BATANG KANYAU DESA MENUA SADAP KECAMATAN
EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Peraturan Adat atau Hukum Adat Komunitas Dayak Iban Menua Kelayam di atur dalam Buku Kesepakatan Aturan Adat Dayak Iban di 5 (Lima) Kecamatan Perbatasan. Buku Aturan Adat ini digunakan oleh Ketemenggungan Suku Dayak Iban Batang Kanyau yang sudah disepakati pada saat musyawarah adat pada tanggal 22 Januari 2007 di Badau. Buku ini mengatur tentang :

- Bab I : Pembagian bab masing-masing
- Bab II : Adat terbagi tiga bagian
- Bab III : Pengertian Hukum Adat
- Bab IV : Jenis dan macam Hukum Adat
- Bab V : Pelanggaran
- Bab VI : Kejahatan
- Bab VII : Jenis nama benda Hukum Adat
- Bab VIII : Hak milik adat
- Bab IX : Adat Istiadat
- Bab X : Pengertian beberapa jenis Gawai
- Bab XI : Adat Betaun
- Bab XII : Adat Kematian
- Bab XIII : Adat Perkawinan
- Bab XIV : Sanksi Adat/Tunggu
- Bab XV : Nama-nama benda hukum
- Bab XVI : Adat Pati Nyawa

- Bab XVII : Adat Ngangus Ka Utai
Bab XVIII : Adat Belaki – Bini
Bab XIX : Adat Mencuri
Bab XX : Adat Ngelangar Penyalah
Bab XXI : Adat Laya
Bab XXII : Adat Pemalu
Bab XXIII : Adat Penti Pemali
Bab XXIV : Adat Tusun Tunggu
Bab XXV : Daftar hadir Musda Masyarakat Suku Dayak Iban
Seperbatasan.



BUPATI KAPUAS HULU, 7

A.M. NASIR

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 127 /DLH/2021

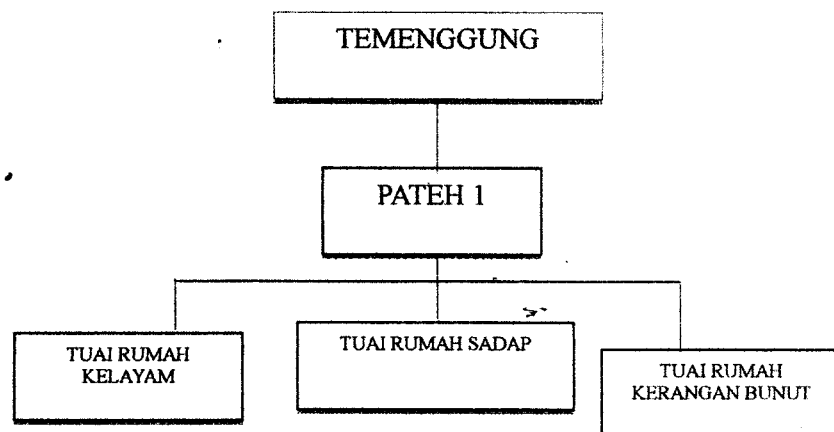
TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA KELAYAM
KETEMENGGUNGAN SUKU DAYAK IBAN BATANG
KANYAU DESA MENUA SADAP KECAMATAN EMBALOH
HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
SUKU DAYAK IBAN MENUA KELAYAM KETEMENGGUNGAN SUKU
DAYAK IBAN BATANG KANYAU DESA MENUA SADAP KECAMATAN
EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Kelembagaan adat di Komunitas Dayak Iban Menua Kelayam bersifat otonom disebut kelembagaan Rumah Panjae. Otoritas pengaturan wilayah dan komunitas (warga) berdasarkan hukum adat di Komunitas Suku Dayak Iban Menua Kelayam dan aturan adat di Ketemenggungan Suku Dayak Iban Batang Kanyau. Rumah Panjae dipimpin langsung oleh Tuai Rumah.

1) Struktur Kelembagaan Adat.



2) Tugas.

- a) Temenggung. Mengatur dan mengurus peradilan adat yang tidak putus ditingkat pateh.
- b) Pateh. Mengatur dan menguruh hukum yang tidak dapat diurus tuai rumah, seperti : perkara pembunuhan.
- c) Tuai Rumah. Memegang kayu burung dengan : mengatur musyawarah proses perladangan, bangun rumah, gawai dan hukum adat penti pemali.

3) Proses Pemilihan Temenggung, Pateh, Tuai Rumah.

- a) Tuai rumah diturunkan berdasarkan keturunan.
- b) Pateh melalui musyawarah kampung.
- c) Temenggung melalui musyawarah ketemenggungan dan sifatnya terbuka.

Struktur kelembagaan adat di Ketemenggungan Suku Dayak Iban Batang Kanyau sekarang :

1. Temenggung : Yohanes Nyangau
2. Pateh : Impen
3. Tuai Rumah Kelayam : Novi Irwandi Lagi

Syarat untuk menjadi Tuai Rumah :

- Merupakan keturunan dari Tuai Rumah sebelumnya.
- Bisa laki-laki atau perempuan
- Bisa anak / keponakan tetapi menantu tidak boleh
- Harus tahu mengenai urusan adat, berjiwa pemimpin, bersikap netral.
- Periode jabatan tidak ditentukan alias seumur hidup selagi yang bersangkutan masih sanggup untuk mengemban tugas.

Tugas dan Fungsi Tuai Rumah :

Tuai Rumah :

- Mengarahkan pada saat akan ada ritual adat gawai
- Memutuskan perkara adat tingkat Menua
- Mengatur tentang perladangan/bercocok tanam

- Mengatur tata cara membangun rumah panjang

Mekanisme dalam Pengambilan keputusan dalam komunitas Iban Kelayam melalui “Berandao” atau Musyawarah adat. Berando dilaksanakan apabila akan melaksanakan peradilan adat, akan melaksanakan ritual adat, pada saat akan menentukan tanggal bercocok tanam. Yang bisa hadir dalam pelaksanaan Berando adalah semua masyarakat adat setempat.

Adapun tahapan – tahapan dalam pelaksanaan Berando :

1. Jako Iban : Proses penyebaran informasi yang dilakukan oleh Tuai Rumah dengan mendatangi tiap bilik dalam rumah Panjang.
2. Jako Pertama Tuai Rumah : Sambutan dari Tuai Rumah sekaligus membuka acara, menjelaskan maksud dan tujuan dari pelaksanaan yang akan dilakukan.
3. Berundieng : Proses diskusi antar Tuai Rumah dengan masyarakat yang hadir.
4. Semaya : Pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil sifatnya mutlak dilaksanakan tidak bisa dibatalkan oleh pihak siapapun.

Pelaksanaan Berando biasanya dilakukan di Rumah Panjang Bilik Tuai Rumah. Untuk berando yang tingkatannya besar seperti peradilan adat, dilakukan dengan menggunakan ritual adat yang disebut dengan “Bedara”. Sesajian yang dipakai berupa : sirih, sedik (gambir), pinang, tembakau, nasi pulut dalam buluh, tumpik, letuk lendai dan tekur manuk.



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 127 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA KELAYAM
KETEMENGGUNGAN SUKU DAYAK IBAN BATANG
KANYAU DESA MENUA SADAP KECAMATAN EMBALOH
HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA KELAYAM
KETEMENGGUNGAN SUKU DAYAK IBAN BATANG KANYAU DESA
MENUA SADAP KECAMATAN EMBALOH HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

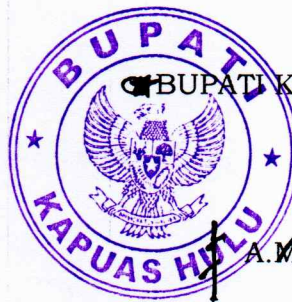
Harta kekayaan dan benda adat komunitas adat Kelayam terkait dengan sejarah perpindahan, tempat ritual dan keramat yang diselenggarakan komunitas. Berikut ini tempat bersejarah atau tempat penting dan benda-benda adat komunitas Kelayam.

A. Tempat Bersejarah dan Tempat Penting.

1. Tembawai : bekas pemukiman sejarah perpindahan komunitas Iban Kelayam;
2. Tempat Muja Menua : Titi kelansau, Tembawai Isu, tempat ritual adat untuk memulai berladang;
3. Tempat muja dengan prosesi berdoa berada di lokasi tembawai landai;
4. Tanga beji, di sungai saka ; digunakan binatang bernama beji. Untuk naik ke langit menggunakan kayu entepong;
5. Bukit nenalan pingan, di percaya tempat jalan para hantu;
6. Bukit kota : benteng pertahanan;
7. Tanah mali : Tempat untuk melaksanakan denda apabila ada pelanggaran pernikahan.

B. Kekayaan dan benda adat.

1. Tempayan warisan Guntur (orang yang pertama membuka wilayah adat Kelayam) masih ada di rumah bilik Bapak Lagi (Tuai Rumah);
2. Jimat (pengaruh) tanda bukti perjanjian suku Embaloh dan orang kelayam (ada di bilik keturunan Pateh Ntalang);
3. Kuna ; tutup tempayan pemberian orang Embaloh (ada di bilik Lasah).



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 127/DLH/2021
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK IBAN MENUA KELAYAM KETEMENGGUNGAN SUKU DAYAK IBAN BATANG KANYAU DESA MENUA SADAP KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

